



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **DENI CHANDRA BIN HARUN RONI;**  
Tempat lahir : Mandiangin;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 17 Mei 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt 05 Dusun Tebat Desa Mandiangin Pasar  
Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2019, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/70/VIII/2019/Reskrim., tanggal 15 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,**

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 18 Desember 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DENI CHANDRA BIN HARUN RONI**, terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **Pencurian dengan Pemberatan secara berlanjut**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DENI CHANDRA BIN HARUN RONI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit Salon (sound System);**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Hj. Gusmidarti binti Basmi Chan**
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DENI CHANDRA BIN HARUN RONI** bersama-sama dengan Saksi **ALDI AGUSTIAN BIN SUHAIMI (Terdakwa pada berkas perkara terpisah)**, pada hari dan tanggal tidak dapat diingat di bulan April 2019 sekira pukul 01.00 Wib, sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Rt. 05 Desa Talang Serdang Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 2 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sarolangun, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal tidak dapat diingat di bulan April 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi Aldi Agustian di pasar Mandiangin kemudian Saksi Aldi Agustian mengatakan kepada Terdakwa "*Den, ikut aku dak ngambek barang*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Iyo dimano*" dan Saksi Aldi Agustian menjawab "*Ikut bae kagek tau lah dimano*" kemudian Terdakwa bersama Saksi Aldi Agustian pergi menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik Terdakwa menuju Desa Talang Serdang. Sesampainya di sana Terdakwa bersama Saksi Aldi Agustian menyimpan sepeda motor tersebut di dekat semak-semak atau tepatnya di dekat tower yang berjarak kurang lebih 500 meter dari rumah Saksi Hj. Gusmidarti. Sesampainya di rumah Saksi Hj. Gusmidarti, Terdakwa bersama Saksi Aldi Agustian masuk ke dalam rumah Saksi Hj. Gusmidarti melalui pintu rumah Saksi Hj. Gusmidarti dengan menggunakan kunci yang sebelumnya telah dibawa dan disimpan Saksi Aldi Agustian. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Aldi Agustian mengambil dan membawa 20 (dua puluh) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kilo dan alat olahraga yang tidak diketahui mereknya oleh Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi Aldi Agustian keluar dari rumah Saksi Hj. Gusmidarti dan Saksi Aldi Agustian mengunci kembali rumah tersebut.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Aldi Agustian dan Saksi Eko Saputra berangkat dari pasar Mandiangin menggunakan sepeda motor Supra X milik Saksi Eko Saputra yang pada saat itu berboncengan dengan Saksi Aldi Agustian sementara Terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter milik Terdakwa berangkat menuju Desa Talang Serdang. Sesampainya di sana Terdakwa bersama Saksi Aldi Agustian dan Saksi Eko Saputra menyimpan motor mereka di semak-semak dekat tower dan kemudian berjalan menuju rumah Saksi Hj. Gusmidarti. Sesampainya di rumah Saksi Hj. Gusmidarti, Saksi Aldi Agustian membuka pintu rumah Saksi Hj. Gusmidarti dan masuk bersama Terdakwa dan Saksi Eko Saputra dan kemudian Saksi Eko Saputra mengambil ambal/ karpet dan membawanya keluar untuk dijualnya bersama Saksi Aldi Agustian sementara Terdakwa menunggu di rumah Saksi Hj. Gusmidarti. Setelah Saksi Aldi Agustian menjual ambal/ karpet tersebut, Saksi Aldi Agustian kembali ke rumah Saksi Hj.

Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 3 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gusmidarti untuk menemui Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Aldi Agustian mengambil dan membawa kulkas merk Sharp keluar dan Saksi Aldi Agustian mengunci kembali rumah saksi Hj. Gusmidarti.

Bahwa esok harinya tanggal tidak dapat diingat di bulan April 2019 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa bersama Saksi Aldi Agustian berangkat dari pasar Mandiangin menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter milik Terdakwa berangkat menuju Desa Talang Serdang. Sesampainya disana Terdakwa bersama Saksi Aldi Agustian kembali menyimpan motor tersebut di semak-semak dekat tower dan kemudian berjalan menuju rumah Saksi Hj. Gusmidarti. Sesampainya di rumah Saksi Hj. Gusmidarti, Saksi Aldi Agustian membuka pintu rumah Saksi Hj. Gusmidarti dan masuk bersama Terdakwa dan kemudian mengambil 1 (satu) amprevire mobil yang merknya tidak diketahui Terdakwa, 1 (satu) ample warna hitam merk LG dan 1 (satu) buah salon suara tanpa merk yang kemudian dibawa keluar oleh Terdakwa bersama Saksi Aldi Agustian kemudian Saksi Aldi Agustian mengunci rumah Saksi Hj. Gusmidarti dan membawa kembali kunci rumah Saksi Hj. Gusmidarti untuk disimpan di lubang didekat tower.

**Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi DENI ALDI AGUSTIAN BIN SUHAIMI (Terdakwa pada berkas perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Hj. GUSMIDARTI Bin BASMI CHAN (Alm)**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai saksi;
  - Bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP)nya di polisi dibenarkan semuanya oleh saksi;
  - Bahwa Tindak pidana pencurian yang saksi maksudkan tersebut terjadi di rumah saksi yang berada di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, yang saksi ketahui pada saat saksi pulang ke rumah tanggal 30 April 2019, sekira pukul 14.00 Wib, dimana kondisi rumah dalam keadaan berantakan;
  - Bahwa pada saat itu saksi tidak ada dirumah, saksi meninggalkan rumah pada tanggal 10 April 2019, pergi ke Padang, dan pada saat saksi kembali

*Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 4 dari 20 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke rumah pada tanggal 30 April 2019, sekira pukul 14.00 Wib, rumah sudah dalam keadaan berantakan;

- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang saksi letakan di toko beserta STNK dan BPKB nya yang saksi letakan di lemari Kamar, Kulkas, tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) unit Home Theater, 1 (satu) unit TV LED merk Thosiba, 1 (satu) unit Vacuum Cleaner, 5 (lima) buah karpet/ambal, alat-alat onderdil mobil, perhiasan, baju dan sepatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah, pintu rumah dalam keadaan terkunci, pintu samping rumah saksi kunci dari dalam, kemudian pintu yang menghubungkan rumah dengan toko juga saksi kunci, kemudian saksi keluar melalui pintu rolling door warung yang saksi kunci dengan menggunakan gembok;
- Bahwa Saksi melihat pintu rumah atau pun jendela tidak ada yang rusak, pada saat saksi pulang yang saksi temukan pintu samping rumah sudah terbuka, tidak dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat saksi pergi, saksi ada menitipkan kepada sdr. Ison, agar dilihat-lihat rumah saksi tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan kepada sdr. Ison, pada saat itu sdr. Ison mengatakan dia tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku penurian tersebut masuk kedalam rumah saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa foto barang bukti berupa 1( satu ) unit Salon (sound System) adalah benar milik saksi yang hilang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **REZKI FAJRIN RIDHATUL Binti H. BAMBANG SURYA IRWAN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar, tidak ada perubahan;

Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 5 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
  - Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi di rumah ibu saksi yang berada di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, pada tanggal 30 April 2019, sekira pukul 14.00 Wib, setelah saksi pulang ke rumah diberitahu oleh ibu saksi yakni saksi Hj. Gusmidarti;
  - Bahwa pada saat itu saksi Hj. Gusmidarti memberitahukan kalau rumah dibongkar oleh orang, kemudian saksi langsung pulang, setelah tiba di rumah sore harinya saksi melihat toko, rumah dalam keadaan berantakan dan ada barang yang hilang, kemudian saksi menemani saksi Hj. Gusmidarti melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mandiangin;
  - Bahwa barang yang hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario yang saksi letakan di toko beserta STNK dan BPKB nya yang saksi letakan di lemari Kamar, Kulkas, tabung gas elpiji 3 Kg, 1 (satu) unit Home Theater, 1 (satu) unit TV LED merk Thosiba, 1 (satu) unit Vacuum Cleaner, 5 (lima) buah karpet/ambal, alat-alat onderdil mobil, perhiasan, baju dan sepatu;
  - Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Gusmidarti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang-barang tersebut. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **MUHAMMAD SUN Bin JAILANI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar, tidak ada perubahan;
  - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut, yang saksi ketahui saksi ada membeli barang dari Terdakwa dan saksi Aldi, pada bulan April 2019;
  - Bahwa pada bulan April 2019, saksi Aldi datang ke rumah sendirian dan menawarkan sepeda motor Honda Vario, lengkap dengan STNK dan BPKBnya kepada saksi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian kurang lebih 2 (dua) hari kemudian saksi Aldi dan Terdakwa datang menawari Kulkas dan Ampli, pada saat itu Kulkas saksi beli dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu), sedangkan Ampli saksi beli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu);

Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 6 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Vario saksi jual ke orang yang tidak saksi ingat, sedangkan kulkas dan ampli saksi gunakan sendiri;
- Bahwa saksi tidak ada memesan barang-barang yang saksi beli dari Terdakwa dan saksi Aldi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Aldi mendatangi rumah saksi menawarkan barang-barang tersebut, setelah disepakati harga baru saksi bayar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang yang saksi beli dari Terdakwa dan saksi Aldi adalah hasil curian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ALDI AGUSTIAN Bin SUHAIMI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengetahui, saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian yang saksi lakukan bersama Terdakwa dan saksi Eko Alias Borju;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan hari dan tanggal tidak ingat, sekira bulan April 2019, pukul 01.00 Wib, di rumah saksi Hj. Gusmidarti yang berada di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa barang-barang yang saksi, Terdakwa, dan saksi Eko Alias Borju ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, beserta STNK dan BPKB-nya, onderdil mobil, 20 (dua puluh) tabung gas 3 Kg (tiga kilo gram), 1 (satu) buah ambal, 1 (satu) unit Kulkas merk Sharp, alat olahraga, 1 (satu) unit amplivire warna orange, 2 (dua) unit Handphone merk Nokia dan Nexian, uang Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) pasang sepatu kulit, 1 (satu) pasang sepatu kain, dan 1 (satu) unit salon;'
- Bahwa awalnya pada bulan April 2019, sekira pukul 23.00 Wib, saksi masuk ke dalam rumah Hj. Gusmidarti yang dalam keadaan kosong dengan cara memanjat terali pintu samping sebelah kiri, lalu saksi masuk ke dalam dek/plavon melalui celah yang bolong dan merangkak di dalam dek/pelavon tersebut sampai kearah ruang toko dan kemudian saksi turun melalui rak-rak;
- Bahwa setelah turun dari rak-rak toko, kemudian saksi membuka laci toko dan mengambil uang sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 7 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kunci-kunci, setelah itu saksi mendekati pintu yang menuju ke arah dalam rumah dan mencoba membuka pintu dengan kunci-kunci yang sebelumnya saksi ambil dari dalam laci toko;

- Bahwa setelah saksi berhasil membuka pintu ke arah ruang tengah, kemudian saksi masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci, dan pada saat itu saksi membongkar isi lemari dan menemukan BPKB dan STNK sepeda motor Honda Vario dan 2 (dua) unit Handphone, kemudian saksi mengeluarkan sepeda motor yang terparkir di dalam toko dari pintu samping dimana kunci pintu tersebut tergantung di pintu, kemudian saksi menjual sepeda motor tersebut ke saksi M. Sun dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selang satu hari kemudian, saksi bertemu dengan Terdakwa, dan kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Hj. Gusmidarti, kemudian saksi dan Terdakwa menuju rumah saksi Hj. Gusmidarti dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa dan memarkirkannya di semak-semak dekat tower, kemudian saksi langsung menuju ke pintu samping rumah saksi Hj. Gusmidarti dan membukanya dengan kunci yang saksi simpan, setelah masuk ke dalam rumah saksi Hj. Gusmidarti tersebut, kemudian saksi dan Terdakwa mengambil tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) sebanyak 20 (dua) puluh buah, dan menjualnya kepada sdr. Ono yang berada di Mandiangin Seberang seharga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per tabung yang mana cara saksi dan Terdakwa membawa tabung tersebut dengan cara di lansir, setelah selesai kemudian saksi mengambil alat olah raga setelah itu saksi meninggalkan rumah tersebut dan mengunci pintu samping rumah tersebut;
- Bahwa selang dua hari kemudian saksi bersama Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi Hj. Gusmidarti, masuk lewat pintu samping yang kuncinya saksi simpan, setelah masuk ke dalam kemudian saksi dan Terdakwa mengambil Kulkas merk Sharp, 1 (satu) unit ampli, dan kemudian menjualnya kepada saksi M. Sun seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa selang beberapa hari kemudian saksi bersama Terdakwa, dan saksi Eko Aias Borju masuk kembali ke rumah saksi Hj. Gusmidarti pada saat itu saksi mengambil alat-alat onderil mobil, sedangkan saksi Eko Alias Borju mengambil ambal/Karpet yang kemudian saksi dan saksi Eko Alias Borju menjual ambal/karpet tersebut kepada sdr. Ono dengan harga Rp. 400.000,- kemudian saksi menemui Terdakwa yang masih di rumah saksi Hj Gusmidarti, setelah itu saksi melihat Terdakwa mengambil 1

*Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 8 dari 20 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) buah salon dan ampli, setelah itu saksi dan Terdakwa keluar dari rumah;

- Bahwa pada saat itu saksi pernah meminjam sepeda motor saksi Hj, Gusmidarti, dan pada saat itu saksi melihat ada celah pada dek/Plavon rumah saksi Hj. Gusmidarti, dari dari celah tersebut saksi masuk ke dalam rumah saksi Hj, Gusmidarti;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil perhiasan, pada saat terakhir masuk ke rumah saksi Hj. Gusmidarti, pintu samping tidak saksi kunci lagi;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Eko Alias Borju tidak ada meminta izin dalam mengambil barang-barang tersebut dari saksi Hj, Gusmidarti;
- Bahwa foto barang bukti berupa 1( satu ) unit Salon (sound System) adalah salah barang yang diambil oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **EKO SAPUTRA Alias BORJU Bin ZAINUDIN**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar, tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dilakukan oleh saksi Aldi dan saksi sendiri;
- Bahwa untuk hari dan tanggalnya saksi tidak ingat, pencurian tersebut dilakukan pada bulan April 2019, sekira pukul 01. Wib, di sebuah rumah yang berada di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang saksi ambil adalah 1 (satu) buah ambal, sedangkan saksi Aldi mengambil onderdil mobil;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi, bulan April 2019, sekira pukul 01.00 Wib, pada saat saksi dan saksi Aldi sedang duduk-duduk di depan rumah Ustad Nuar, saksi Aldi mengajak saksi untuk mengambil barang-barang disebuah rumah, setelah itu saksi dan saksi Aldi pergi menuju ke Desa Talang Serdang dengan mengendarai sepeda motor, kemudian saksi dan saksi Aldi memarkirkan sepeda motor di dekat tower, setelah itu saksi Aldi berjalan menuju ke arah samping sebuah rumah dan saksi mengikutinya dari belakang, setelah tiba disamping sebuah rumah kemudian saksi Aldi mendorong pintu samping rumah

Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 9 dari 20 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dan kemudian saksi dan saksi Aldi masuk ke dalam rumah tersebut;

- Bahwa setelah saksi dan saksi Aldi masuk ke dalam rumah, kemudian saksi Aldi menyalakan lampu ruang tengah rumah tersebut, kemudian saksi dan saksi Aldi masuk ke ruangan bagian depan (toko) melalui pintu tengah, kemudian saksi dan saksi Aldi mengambil alat-alat onderdil mobil dan memasukkannya ke dalam kotak, setelah itu saksi dan saksi Aldi keluar dari toko, pada saat saksi dan saksi Aldi keluar dari toko tersebut, saksi melihat ambal/karpet yang tersandar dibelakang pintu dan kemudian saksi mengambil ambal/karpet tersebut dan membawanya keluar rumah menuju ke tempat sepeda motor parkir didekat tower;
- Bahwa setelah tiba di dekat motor, kemudian saksi Aldi menyalakan sepeda motor sedangkan saksi memikul ambal/karpet duduk di belakang menuju rumah sdr. Ono yang berada di Mandiangin Seberang, setelah tiba di rumah sdr. Ono yang berada di Mandiangin Seberang, ambal/karpet tersebut saksi jual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah ambal/karpet tersebut terjual kemudian saksi dan saksi Aldi pergi menuju ke simpang dekat rumah saksi, dan pada saat itu saksi dan saksi Aldi membagi-bagi uang hasil dari menjual ambal/karpet tersebut yang masing-masing mendapatkan bagian sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi pulang ke rumah sedangkan saksi Aldi pergi ke arah hulu;
- Bahwa dalam mengambil dan menjual barang-barang tersebut, saksi dan saksi Aldi tidak ada meminta izin kepada pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi masuk kedalam rumah tersebut dengan saksi Aldi sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu saksi hanya mengambil 1 (satu) buah ambal/karpet, sedangkan saksi Aldi mengambil onderdil mobil yang tidak saksi ketahui jenisnya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan tersebut sudah benar, tidak ada perubahan;

Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 10 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dilakukan oleh saksi Aldi dan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ingat kapan pastinya tindak pidana pencurian tersebut terdakwa dan saksi Aldi lakukan, yang terdakwa ingat kejadian tindak pidana tersebut terdakwa lakukan pada bulan April 2019, sekira pukul 01.00 Wib, di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang diambil 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) unit kulkas, dan 20 (dua) puluh buah tabung gas ukuran 3 Kg;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi, sekira bulan April 2019, pukul 01.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Aldi di Pasar Mandiangin, kemudian saksi Aldi mengajak terdakwa untuk mengambil barang, kemudian terdakwa pergi bersama saksi Aldi dengan menggunakan motor terdakwa menuju Desa Talang Serdang, setibanya didekat sebuah tower, kemudian terdakwa dan saksi Aldi berhenti dan menyembunyikan sepeda motor yang terdakwa gunakan dengan saksi Aldi di semak-semak dekat tower;
- Bahwa setelah menyembunyikan sepeda motor milik terdakwa tersebut, kemudian saksi Aldi berjalan menuju sebuah rumah dan terdakwa mengikuti saksi Aldi, setibanya di samping rumah yang dituju oleh saksi Aldi, kemudian saksi Aldi membuka pintu yang berada dibagian samping rumah tersebut dengan menggunakan kunci yang dikeluarkan dari kantong celana saksi Aldi. Setelah pintu rumah terbuka, kemudian terdakwa dan saksi Aldi masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa dan saksi Aldi masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa dan saksi Aldi mengambil tabung gas sebanyak 20 (dua) puluh buah dan menjualnya kepada sdr. Ono yang berada di Mandiangin seberang dengan cara dilansir setelah selesai, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit speaker untuk terdakwa gunakan sendiri, dan saksi Aldi mengambil alat olahraga dan kemudian terdakwa dan saksi Aldi keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dijual kepada sdr. Ono dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per tabungnya, uang yang didapat sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan tabung gas tersebut, Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli sabu, sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa hanya mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selang dua hari kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat, masih dalam bulan April 2019, sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa dan saksi Aldi kembali ke rumah yang sebelumnya terdakwa dan saksi Aldi masuki. Setelah memarkirkan sepeda motor didekat tower, kemudian terdakwa dan saksi

Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 11 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Aldi masuk kedalam rumah, setelah masuk kedalam rumah kemudian terdakwa dan saksi Aldi mengambil kulkas merk Sharp, dan menjualnya kepada saksi M. Sun dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan kemudian uang hasil penjualan Kulkas tersebut dibagi dua dengan saksi Aldi;
- Bahwa kemudian setelah itu sekitar bulan Agustus 2019, pada saat terdakwa sedang berada di Alfamart, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
  - Bahwa terdakwa dan saksi Aldi tidak ada izin dalam mengambil dan menjual barang-barang tersebut dari pemiliknya;
  - Bahwa terdakwa masuk dan mengambil barang-barang bersama saksi Aldi di rumah saksi Hj. Gusmidarti sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut:

- 1 ( satu ) unit Salon (sound System);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dilakukan oleh saksi Aldi dan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ingat kapan pastinya tindak pidana pencurian tersebut terdakwa dan saksi Aldi lakukan, yang terdakwa ingat kejadian tindak pidana tersebut terdakwa lakukan pada bulan April 2019, sekira pukul 01.00 Wib, di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar yang diambil 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) unit kulkas, dan 20 (dua) puluh buah tabung gas ukuran 3 Kg;
- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi, sekira bulan April 2019, pukul 01.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Aldi di Pasar Mandiangin, kemudian saksi Aldi mengajak terdakwa untuk mengambil barang, kemudian terdakwa pergi bersama saksi Aldi dengan menggunakan motor terdakwa menuju Desa Talang Serdang, setibanya didekat sebuah tower, kemudian terdakwa dan saksi Aldi berhenti dan menyembunyikan sepeda motor yang terdakwa gunakan dengan saksi Aldi di semak-semak dekat tower;
- Bahwa benar setelah menyembunyikan sepeda motor milik terdakwa tersebut, kemudian saksi Aldi berjalan menuju sebuah rumah dan terdakwa mengikuti saksi Aldi, setibanya di samping rumah yang dituju oleh saksi Aldi, kemudian saksi Aldi membuka pintu yang berada dibagian samping rumah tersebut dengan

*Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 12 dari 20 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- menggunakan kunci yang dikeluarkan dari kantong celana saksi Aldi. Setelah pintu rumah terbuka, kemudian terdakwa dan saksi Aldi masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi Aldi masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa dan saksi Aldi mengambil tabung gas sebanyak 20 (dua) puluh buah dan menjualnya kepada sdr. Ono yang berada di Mandiangin seberang dengan cara dilansir setelah selesai, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit speaker untuk terdakwa gunakan sendiri, dan saksi Aldi mengambil alat olahraga dan kemudian terdakwa dan saksi Aldi keluar dari rumah tersebut;
  - Bahwa benar tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dijual kepada sdr. Ono dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per tabungnya, uang yang didapat sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar dari hasil penjualan tabung gas tersebut, Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli sabu, sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa hanya mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa benar selang dua hari kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat, masih dalam bulan April 2019, sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa dan saksi Aldi kembali ke rumah yang sebelumnya terdakwa dan saksi Aldi masuki. Setelah memarkirkan sepeda motor didekat tower, kemudian terdakwa dan saksi Aldi masuk kedalam rumah, setelah masuk kedalam rumah kemudian terdakwa dan saksi Aldi mengambil kulkas merk Sharp, dan menjualnya kepada saksi M. Sun dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan kemudian uang hasil penjualan Kulkas tersebut dibagi dua dengan saksi Aldi;
  - Bahwa benar kemudian setelah itu sekitar bulan Agustus 2019, pada saat terdakwa sedang berada di Alfamart, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
  - Bahwa benar terdakwa dan saksi Aldi tidak ada izin dalam mengambil dan menjual barang-barang tersebut dari pemiliknya;
  - Bahwa benar terdakwa masuk dan mengambil barang-barang bersama saksi Aldi di rumah saksi Hj. Gusmidarti sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 13 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan dari penuntut umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur setiap mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona* ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah seorang laki-laki bernama **Deni Chandra bin Harun Roni**, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama dari dakwaan yakni "*barang siapa*" disini telah terpenuhi .

## Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan untuk menguasai, maksudnya bahwa barang tersebut sebelumnya belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dapat dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, barang mana sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan

Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 14 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

orang lain. Sedangkan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula daya listrik dan gas, baik yang bernilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah telah dengan sengaja hendak memiliki barang yang tidak berada dalam kekuasaannya itu tanpa adanya suatu izin dari yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa definisi dari dengan maksud dalam ketentuan pasal ini adalah terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan undang-undang hokum pidana) adalah betul-betul perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku (Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, E.Y. Kanter S.H. dan S.R Sianturi S.H., Stora Grafika, 2002, Hal. 172) ;

Menimbang, bahwa maksud dari memiliki adalah bertindak sebagai orang yang punya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain, tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti yang apabila dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa tidak ingat kapan pastinya tindak pidana pencurian tersebut terdakwa dan saksi Aldi lakukan, yang terdakwa ingat kejadian tindak pidana tersebut terdakwa lakukan pada bulan April 2019, sekira pukul 01.00 Wib, di Desa Talang Serdang, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa benar yang diambil 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) unit kulkas, dan 20 (dua) puluh buah tabung gas ukuran 3 Kg;
- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat lagi, sekira bulan April 2019, pukul 01.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi Aldi di Pasar Mandiangin, kemudian saksi Aldi mengajak terdakwa untuk mengambil barang, kemudian terdakwa pergi bersama saksi Aldi dengan menggunakan motor terdakwa menuju Desa Talang Serdang, setibanya didekat sebuah tower, kemudian terdakwa dan saksi Aldi berhenti dan menyembunyikan sepeda motor yang terdakwa gunakan dengan saksi Aldi di semak-semak dekat tower;
- Bahwa benar setelah menyembunyikan sepeda motor milik terdakwa tersebut, kemudian saksi Aldi berjalan menuju sebuah rumah dan terdakwa mengikuti saksi Aldi, setibanya di samping rumah yang dituju oleh saksi Aldi, kemudian saksi Aldi membuka pintu yang berada dibagian samping rumah tersebut dengan menggunakan kunci yang dikeluarkan dari kantong celana saksi Aldi. Setelah pintu rumah terbuka, kemudian terdakwa dan saksi Aldi masuk ke dalam rumah tersebut;

Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 15 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terdakwa dan saksi Aldi masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa dan saksi Aldi mengambil tabung gas sebanyak 20 (dua) puluh buah dan menjualnya kepada sdr. Ono yang berada di Mandiangin seberang dengan cara dilansir setelah selesai, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit speaker untuk terdakwa gunakan sendiri, dan saksi Aldi mengambil alat olahraga dan kemudian terdakwa dan saksi Aldi keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa benar tabung gas 3 Kg (tiga kilogram) tersebut dijual kepada sdr. Ono dengan harga Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per tabungnya, uang yang didapat sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar dari hasil penjualan tabung gas tersebut, Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk beli sabu, sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa hanya mendapatkan bagian uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar selang dua hari kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat, masih dalam bulan April 2019, sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa dan saksi Aldi kembali ke rumah yang sebelumnya terdakwa dan saksi Aldi masuki. Setelah memarkirkan sepeda motor didekat tower, kemudian terdakwa dan saksi Aldi masuk kedalam rumah, setelah masuk kedalam rumah kemudian terdakwa dan saksi Aldi mengambil kulkas merk Sharp, dan menjualnya kepada saksi M. Sun dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan kemudian uang hasil penjualan Kulkas tersebut dibagi dua dengan saksi Aldi;
- Bahwa benar kemudian setelah itu sekitar bulan Agustus 2019, pada saat terdakwa sedang berada di Alfamart, terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Aldi tidak ada izin dalam mengambil dan menjual barang-barang tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa benar terdakwa masuk dan mengambil barang-barang bersama saksi Aldi di rumah saksi Hj. Gusmidarti sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang masuk ke rumah saksi Hj.Gusminarti dan mengambil barang-barang milik saksi Hj.Gusminarti dan menjualnya tanpa mendapat ijin dari saksi Hj.Gusmidarti maka dalam hal ini terdakwa telah bertindak seolah-olah dirinya adalah sebagai pemilik sehingga dalam hal ini perbuatan terdakwa tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan kepemilikan dimana seharusnya terdakwa tidaklah melakukan perbuatan tersebut karena hal tersebut adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain yang dalam hal ini adalah saksi korban sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 16 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Ad. 3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan, Terdakwa bersama dengan saksi Aldi masuk kerumah saksi Hj.Gusmidarti pada malam hari sekira pukul 01.00 wib dengan cara membuka pintu yang berada dibagian samping rumah tersebut dengan menggunakan kunci yang dikeluarkan dari kantong celana saksi Aldi. Setelah pintu rumah terbuka, kemudian terdakwa dan saksi Aldi masuk ke dalam rumah Saksi Hj. Gusmidarti dan masuk ke dalam dek/ plavon rumah Saksi Hj. Gusmidarti setelah terdakwa dan saksi Aldi masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa dan saksi Aldi mengambil tabung gas sebanyak 20 (dua) puluh buah dan menjualnya kepada sdr. Ono yang berada di Mandiangin seberang dengan cara dilansir setelah selesai, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit speaker untuk terdakwa gunakan sendiri, dan saksi Aldi mengambil alat olahraga dan kemudian terdakwa dan saksi Aldi keluar dari rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selang dua hari kemudian, pada hari dan tanggal yang tidak terdakwa ingat, masih dalam bulan April 2019, sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa dan saksi Aldi kembali ke rumah yang sebelumnya terdakwa dan saksi Aldi masuki. Setelah memarkirkan sepeda motor didekat tower, kemudian terdakwa dan saksi Aldi masuk kedalam rumah, setelah masuk kedalam rumah kemudian terdakwa dan saksi Aldi mengambil kulkas merk Sharp, dan menjualnya kepada saksi M. Sun dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), dan kemudian uang hasil penjualan Kulkas tersebut dibagi dua dengan saksi Aldi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar

*Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 17 dari 20 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa menyadari perbuatannya yang melanggar Undang-Undang sehingga diharapkan menimbulkan efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana Terdakwa diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindari diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya seperti yang disebutkan selengkapny dalam amar putusan dibawah ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan bagi Terdakwa dan dalam kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

### **Keadaan yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya dan mengakibatkan kerugian bagi Saksi Hj. Gusmidarti ± Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

### **Keadaan yang Meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 ( satu ) unit Salon (sound System), berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti ini barang yang diambil terdakwa dari rumah saksi Hj.GUSMIDARTI maka akan dikembalikan kepada saksi Hj.GUSMIDARTI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

*Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 18 dari 20 halaman*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI CHANDRA BIN HARUN RONI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit Salon (sound System);

**Dikembalikan kepada Saksi Hj. Gusmidarti binti Basmi Chan**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 oleh kami, Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Affan, S.H., Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Muhammad Affan, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 19 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Nomor 201/Pid.B/2019/PN Srl, halaman 20 dari 20 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)